



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jln. P. GeusanUlun No. 41 - Jln. Palasari No. 80 Telp.(0261) 201021 Fax. 204970
SUMEDANG 45312

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 445/ Kep. 116 /RSUD/2020

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan harus mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/ bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaraan jenazah, laundry dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit serta pengolahan limbah;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 464);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/SK/X/2003 tentang Peningkatan Kelas Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang Kelas B Non Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 80 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pembentukan Instalasi, Satuan Pengawasan Internal dan Komite pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 67);
 19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32);
 20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47).
 21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang meliputi :
- A. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
 - B. Pelayanan Rawat Jalan
 - C. Pelayanan Rawat Inap
 - D. Pelayanan Rawat Inap Khusus
 - E. Pelayanan Penunjang Medis
 - F. Pelayanan Penunjang Non Medis
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Penetapan dari Kementerian Kesehatan RI mengenai Jenis Kelas untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



ACEM SOLAHUDIN AHMAD